

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan berbagai sektor pendukung guna mempercepat pembangunan ekonomi, salah satunya adalah ketersediaan modal. Untuk memperoleh modal yang memadai diperlukan upaya dalam menarik minat investor yang sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi serta kepastian hukum (Jasmine et al., 2024). Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari investor adalah pasar modal. Berdasarkan buku panduan Bursa Efek Indonesia (IDX) yang dapat diakses melalui gopublic.idx.co.id, pasar modal memberikan solusi pendanaan melalui penawaran sebagian saham perusahaan kepada publik, atau yang dikenal dengan *Initial Public Offering (IPO)*. Melalui proses ini, perusahaan bertransformasi dari tertutup menjadi terbuka, dikelola secara lebih profesional dan transparan, serta memungkinkan sahamnya diperdagangkan antar investor di pasar modal.

Hal ini diperkuat dengan jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI. Berdasarkan *annual report* yang tersedia dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu <http://www.idx.co.id>, pada tahun 2022 terdapat 59 perusahaan baru yang melakukan IPO sehingga total perusahaan tercatat mencapai 825 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2023, yakni sekitar 79 sehingga menjadi 903 perusahaan. Lalu pada tahun

2024 ada sebanyak 41 sehingga menjadi 943 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa minat perusahaan untuk *go public* semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap stabilitas pasar modal nasional.

Sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai perusahaan publik, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Peningkatan jumlah perusahaan *go public* tersebut menuntut adanya sistem pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali peran transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap publik.

Laporan keuangan dapat diartikan sebagai elemen penting bagi perusahaan publik untuk menyampaikan kondisi dan kinerjanya kepada investor, kreditor, dan masyarakat. Secara umum, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan gambaran mengenai kondisi keuangan, kinerja perusahaan, sistem pengendalian, serta perubahan posisi keuangan yang terjadi (Putri et al., 2024).

Sebagai perusahaan yang telah *go public*, perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.03/2017, Pasal 2 ayat (1) Bab I yang berisi setiap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib menggunakan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada OJK serta

memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas usaha Perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/POJK.04/2022, menyatakan bahwa Perusahaan Publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor dan mendukung peran auditor independen sehingga keputusan investasi didasarkan pada informasi yang relevan. Namun dalam praktiknya, tidak semua perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini terlihat dari data Bursa Efek Indonesia yang setiap tahun mengumumkan daftar perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya.

Menurut pernyataan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait penyampaian laporan keuangan auditan dengan tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2024, terdapat 89 emiten dari sebelas sektor di BEI yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan hingga 30 April 2025. Sementara itu, untuk tahun fiskal 2023, tercatat 81 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan hingga 30 April 2024, dan pada tahun fiskal 2022 terdapat 61 emiten yang juga belum menyampaikan laporan keuangan hasil audit hingga 2 Mei 2023.

Pada ketiga tahun fiskal tersebut, setiap emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditan hingga batas waktu yang telah

ditentukan akan dikenakan Peringatan Tertulis II serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-H tentang Sanksi (Bursa Efek Indonesia, 2004). Namun, untuk tahun fiskal 2024 terdapat tiga emiten yang hanya dikenakan Peringatan Tertulis II tanpa disertai denda, karena ketiganya merupakan perusahaan tercatat di papan akselerasi yang memperoleh kebijakan berbeda dari Bursa. Berikut ini merupakan data emiten dari sebelas sektor yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan pada periode 2022-2024.

Tabel I. 1 Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Tahun 2022 - 2024

Sektor	2022	2023	2024
<i>Healthcare</i>	0	2	2
<i>Basic Materials</i>	8	11	12
<i>Financials</i>	3	4	2
<i>Transportation & Logistic</i>	1	2	2
<i>Technology</i>	4	4	3
<i>Consumer Non-Cyclicals</i>	6	7	10
<i>Industrials</i>	6	4	5
<i>Energy</i>	7	10	8
<i>Consumer Cyclicals</i>	12	19	26
<i>Infrastructures</i>	2	5	7
<i>Properties & Real Estate</i>	12	13	12

Sumber: Data Diolah (2026)

Sektor *Consumer Cyclicals* menunjukkan peningkatan yang paling mencolok dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2022, terdapat 12 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 19 perusahaan pada tahun 2023, dan kembali naik cukup tajam menjadi 26 perusahaan pada tahun 2024. Peningkatan

yang terjadi secara berturut-turut ini menggambarkan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan pada sektor tersebut masih menjadi permasalahan yang berulang setiap tahunnya.

Keterlambatan laporan keuangan auditan adalah durasi sejak penutupan tahun buku hingga laporan audit atas laporan keuangan selesai dibuat. Durasi ini diukur dengan menghitung jumlah hari antara tanggal penutupan buku dan tanggal laporan auditor. Secara kuantitatif, keterlambatan laporan audit dinyatakan dalam satuan hari (Ananda et al., 2025). Proses penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit memerlukan waktu yang relatif panjang karena harus mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut menuntut auditor untuk melaksanakan pemeriksaan secara hati-hati dan menyeluruh (Zusraeni & Hermi, 2022).

Fenomena keterlambatan ini tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya keterlambatan, tetapi juga tercermin dari panjang pendeknya audit report lag pada masing-masing perusahaan. Sebagai ilustrasi, salah satu perusahaan pada sektor *consumer cyclicals*, yaitu PT Mahaka Media Tbk., menunjukkan bahwa *audit report lag* pada tahun 2022 tercatat selama 90 hari, kemudian menurun menjadi 88 hari pada tahun 2023 dan 84 hari pada tahun 2024. Meskipun masih berada dalam batas waktu yang ditetapkan, variasi durasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat ketepatan waktu pelaporan antar perusahaan. Dengan demikian, *audit report lag* menjadi indikator penting untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan, seperti *audit switching*, *financial distress*, dan *firm size*.

Faktor pertama yang mampu menyebabkan terjadinya *audit report lag* ialah *audit switching*. *Audit switching* merujuk pada putusnya hubungan perusahaan dengan auditor lama, kemudian digantikan oleh auditor baru. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 menekankan kewajiban rotasi akuntan publik setelah masa penugasan tiga tahun berturut-turut sebagai upaya menjaga independensi auditor (Napisah & Soeparyono, 2024). Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui POJK Nomor 9 Tahun 2023 yang mengatur pembatasan masa pemberian jasa audit secara kumulatif hingga tujuh tahun, disertai pengaturan masa jeda berdasarkan peran akuntan publik, sehingga pendekatan pengendalian independensi menjadi lebih fleksibel dan berbasis peran.

Perusahaan yang mengganti auditor kemungkinan akan menghadapi kondisi di mana auditor baru belum memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai perusahaan, sehingga membutuhkan waktu tambahan dalam melakukan audit. Keadaan ini menyebabkan proses audit menjadi lebih lama dibandingkan jika auditor sebelumnya tetap melanjutkan tugasnya (Fathonah et al., 2024).

Dalam praktiknya, fenomena tersebut juga terlihat pada PT Mahaka Media Tbk. yang mengalami perubahan auditor dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, perusahaan diaudit oleh KAP Antadaya,

Helmiansyah, dan Yassirli, kemudian pada tahun 2022 beralih ke KAP Heru Satria Rukmana dan Rekan. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, perusahaan kembali menggunakan KAP Antadaya, Helmiansyah, dan Yassirli. Pola pergantian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja dengan auditor dapat berubah sesuai dengan periode penugasan maupun kebijakan rotasi yang berlaku.

Hasil penelitian terkait *audit switching* menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian Putri & Kusumawati (2025) dan Nia & Riswan (2025) yang menunjukkan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun tidak sama dengan penelitian yang dijalankan oleh Napisah & Soeparyono (2024) dan Sijabat & Pangaribuan (2023) yang menunjukkan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini karena pergantian auditor tidak selalu menjamin ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Lamanya proses audit tidak ditentukan oleh adanya pergantian auditor, sebab perubahan auditor dapat dilakukan jauh sebelum akhir periode pelaporan. Dengan demikian, auditor baru memiliki waktu yang cukup untuk memahami lingkungan bisnis dan risiko audit klien sejak awal sehingga tidak memengaruhi proses audit.

Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya *audit report lag*, yakni *financial distress*. *Financial distress* dapat terlihat dari menurunnya berbagai rasio keuangan, turunnya nilai aset, penurunan penjualan, penurunan laba dan tingkat profitabilitas, berkurangnya modal kerja, serta

meningkatnya utang yang terus berlanjut. Kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan tidak selalu berarti ancaman besar bagi perusahaan. *Financial distress* juga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang membantu perusahaan mengenali dan mengantisipasi masalah, misalnya ketika perusahaan dengan beban utang yang tinggi mulai mengalami tekanan finansial (Wahyuni & Rubiyah, 2021). Pendapat Sari (2020) yang dimuat dalam penelitian Salsabila et al., (2024) menyatakan bahwa *financial distress* dapat membuat auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

PT Mahaka Media Tbk dianalisis menggunakan model Altman Z-Score (Z"), menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi *distress zone* selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, nilai Z-Score tercatat sebesar -2,50, kemudian menurun menjadi -7,98 pada tahun 2023, dan sedikit membaik namun tetap berada pada kondisi kritis sebesar -6,91 pada tahun 2024. Keberadaan kondisi *distress zone* secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam tekanan finansial yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berulang dalam beberapa periode. Hal ini memperkuat gambaran bahwa perusahaan menghadapi ketidakstabilan kondisi keuangan yang dapat menjadi perhatian bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Rachman (2023) dan Fairuzzaman et al., (2022). Namun hal tersebut tidak

selaras dengan pernyataan Anggraeni & Wafa (2024) dan Khamisah et al., (2023). Meskipun kondisi keuangan perusahaan memburuk, selama arus kas tetap mendukung operasional, hal tersebut tidak memengaruhi waktu penyusunan maupun publikasi laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor pun bekerja sesuai jadwal yang disepakati sehingga risiko audit yang dapat memicu *audit report lag* dapat diminimalkan. Selain itu, keterbukaan manajemen dalam memperbaiki kondisi perusahaan dan menyusun strategi jangka panjang membuat *financial distress* tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan panjang atau pendeknya *audit report lag*.

Faktor ketiga yang menyebabkan terjadinya *audit report lag* adalah *firm size*. *Firm size* menurut Jogiyanto (2013) dalam Salsabila et al., (2024) merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai indikator. Baik perusahaan besar maupun kecil menghadapi tekanan yang sama dari investor, otoritas pasar modal, pemerintah, dan masyarakat terkait ketepatan waktu pelaporan tersebut. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki sistem operasional dan sistem keuangan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga proses pemeriksaan hingga penerbitan laporan auditor independen membutuhkan waktu lebih lama, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya *audit delay* (Saputra & Stiawan, 2022).

PT Mahaka Media Tbk., terlihat adanya perubahan ukuran perusahaan yang tercermin dari total aset. Pada tahun 2022 total aset tercatat sebesar Rp388.884.533.390, kemudian menurun menjadi

Rp271.136.485.860 pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi Rp242.927.394.937 pada tahun 2024. Penurunan total aset tersebut menunjukkan adanya perubahan skala perusahaan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan dinamika ukuran perusahaan dalam periode pengamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian Arianti (2021) disebutkan bahwa *firm size* turut memberi pengaruh pada *audit report lag*. Namun tidak sama dengan penelitian yang dijalankan dan Sirait (2021) dan Immaduddin & Andayani (2021) bahwasanya *firm size* tak mampu mempunyai dampak terhadap *audit report lag*. Hal ini terjadi karena untuk mempertahankan kepercayaan investor, perusahaan perlu menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu. Selain itu, semakin besar suatu perusahaan, semakin baik pula kekuatan pengendalian internalnya, sehingga mendorong ketepatan dalam proses pelaporan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh *audit switching*, *financial distress*, dan *firm size* terhadap *audit report lag*. Tingginya persentase ketidakpatuhan penyampaian laporan keuangan tahunan pada sektor *Consumer Cyclical*s membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Audit Switching*, *Financial Distress*, dan *Firm Size* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclical*s yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis masih menemukan kesenjangan dari faktor-faktor tersebut dalam kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang sudah melewati proses audit di perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang tercatat di BEI Periode 2022-2024. Maka dari itu, penulis merumuskan pertanyaan yang mampu dipetik dari penelitian kali ini yakni:

1. Apakah *Audit Switching* memberikan pengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah *Financial Distress* memberikan pengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah *Firm Size* memberikan pengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*?
4. Apakah *Audit Switching*, *Financial Distress*, dan *Firm Size* secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap *Audit Report Lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pembahasan penelitian tersebut, maka tujuan atas penelitian di Perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang tercatat di BEI Periode 2022-2024 yakni:

1. Menganalisis pengaruh positif *Audit Switching* terhadap *Audit Report Lag*

2. Menganalisis pengaruh positif *Financial Distress* terhadap *Audit Report Lag*
3. Menganalisis pengaruh negatif *Firm Size* terhadap *Audit Report Lag*
4. Menganalisis secara bersama-sama pengaruh *Audit Switching*, *Financial Distress*, dan *Firm Size* terhadap *Audit Report Lag*

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas dalam penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b. Penelitian ini dapat mendukung pemahaman teori keagenan terkait komitmen manajer dalam menyampaikan laporan keuangan yang akurat kepada pemilik perusahaan, sekaligus sesuai teori sinyal yang menjadi indikator transparansi dan keandalan informasi bagi pihak eksternal.
- c. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai *audit switching*, *financial distress*, dan *firm size* sebagai faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*, serta menjadi

referensi bagi penelitian selanjutnya untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut sesuai dengan kondisi di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja, mencegah keterlambatan publikasi laporan keuangan, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan yang tepat waktu. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu manajemen memahami faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag* sehingga lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang berdampak pada kondisi perusahaan di masa mendatang.

b. Bagi Auditor

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi auditor dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit. Dengan memahami faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan *audit report lag*, auditor dapat merancang perencanaan audit yang lebih optimal sehingga laporan keuangan hasil audit dapat diterbitkan tepat waktu.

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*, sehingga investor dapat

mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Akses terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan secara tepat waktu juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

d. Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hasil penelitian ini dapat membantu BEI dalam menyediakan informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat kepada investor. Dengan berkurangnya *audit report lag*, kualitas keputusan investasi di pasar modal dapat meningkat.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memantau kinerja lembaga atau perusahaan secara lebih efektif. Ketika ditemukan indikasi masalah, pemerintah dapat mengambil tindakan perbaikan yang lebih cepat dan tepat.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti topik serupa, khususnya mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau *audit report lag*, sehingga dapat memperkaya literatur penelitian di masa mendatang.